

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK SIAR
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh

Dicky Mulyana

41151010180027

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LEGAL PROTECTION OF BROADCASTING RIGHTS IS
CONNECTED WITH UNDANG-UNDANG NUMBER 28
OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT***

By

**Dicky Mulyana
41151010180027**

Skripsi

*To meet one of the exam requirements to obtain a Bachelor of Laws degree in
the Civil Law Study Program*



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dicky Mulyana

NPM : 41151010180027

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK SIAR
DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Dicky Mulyana

41151010180027

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

Cecep Sutrisna , S.H., M.H.

ASBTRAK

Dengan berkembangnya teknologi memberikan dampak positif dan negatif terhadap Hak Kekayaan Intelektual terutama pada bidang Hak Cipta. Dampak positifnya adalah dapat memberikan kemudahan dalam memberikan informasi, penyebaran, serta pengumuman terhadap ciptaan ke masyarakat luas. Namun memberikan dampak negatif juga yaitu, dengan mudahnya menyebar luaskan dan menggandakan ciptaan milik orang lain tanpa ijin dan persetujuan dari pencipta dan pemegang hak cipta sehingga menyebabkan banyak sekali kerugian, pelanggaran hak cipta sering terjadi seperti pelanggaran suatu karya film. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap pemegang hak cipta serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang Undang

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dimana peneliti melakukan Analisa pada kasus kasus berupa putusan pengadilan yang kemudian akan dilakukan Analisa berdasarkan peraturan perundang undangan yang dimana dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder lain seperti buku dan jurnal serta berbagai literatur lainnya

Hasi dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak cipta dalam hal ini adalah PT Intersport Marketing serta WeTv adalah adanya hak untuk dimintai izin oleh pengguna hak cipta serta memperoleh kompensasi dari penggunaan hak cipta tersebut. atas kasus pelanggaran ini PT Inter Sport Marketing kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian pada tingkat kasasi PT Intersport Marketing memperoleh ganti rugi. Sedangkan dalam hal ini WeTV tidak melakukan upaya hukum apapun atas kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh oknum telegram.

Kata Kunci: Hak Cipta, Upaya Hukum, Perlindungan

ASBTRAK

With the development of technology, it has a positive and negative impact on Intellectual Property Rights, especially in the field of Copyright. The positive impact is that it can provide convenience in providing information, dissemination, and announcement of taan chips to the wider community. However, it also has a negative impact, namely, by easily spreading and duplicating other people's works without the permission and consent of the creator and copyright holder, causing a lot of losses, copyright violations often occur such as infringement of a film work.

Copyright violations themselves are a problem that has long occurred in Indonesia because with the rapid development of technology from time to time, of course, it is very the potential for copyright infringement. One of the reasons underlying copyright infringement is due to the motive to get the maximum possible benefit from copyright without having to spend money

The copyright infringement case that will be raised in this study is a case of copyright infringement owned by PT Inter Sports Marketing as the copyright holder in the form of broadcasting rights in broadcasting The 2014 Brazil World Cup football match, which then copyrighted the broadcasting rights, was used without permission by PT Sapto Hargo Manunggal as the Owner of Merbabu Hotel and Resort. Another case used is a case of copyright piracy in the form of cinematography rights by one of the telegram individuals

The legal protection given to copyright owners in this case is PT Intersport Marketing and WeTv is the right to be asked for permission by copyright users and get compensation of such use of copyright. for this violation case PT Inter Sport Marketing then filed a lawsuit with the District Court which then at the cassation level PT Intersport Marketing obtained compensation. Meanwhile, in this case , WeTV does not pursue any legal remedies for cases of copyright infringement committed by telegram individuals.

Keywords: Copyright, Remedies, Protection

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK SIAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.

Allah SWT, Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan penulis selama kuliah.
8. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah Indra, Aji, Bisma, Dika dan Nurul yang memberi semangat kepada penulis, juga teman-teman kelas A1 khususnya untuk Rian, Yusuf, Igo, Haris yang selalu menghibur penulis selama

mengerjakan skripsi. Seluruh teman-teman kampus yang sama-sama berjuang menuntut ilmu dalam menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana tercinta ini. Serta para pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak satu persatu penulis sebutkan.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada ayah dan ibu tercinta Hendi dan Ani Mulyani selaku orang tua penulis yang selalu mengingatkan, memberikan dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih untuk adik saya tercinta Rini mulyasari yang selalu memberikan doa dan semangat juga kasih sayang yang telah diberikan. Dan terimakasih juga untuk Putri Fauzia Salsabilla yang selalu ada dan mendampingi dalam pengerjaan skripsi ini untuk memberikan semangat dan bantuanya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Bandung, 3 November 2022

Penulis



Dicky Mulyana

DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PERNYATAAN</u>	II
<u>LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN</u> iError! Bookmark not defined.	
<u>ASBTRAK</u>	ivii
<u>KATA PENGANTAR</u>	v
<u>DAFTAR ISI</u>	vxi
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang Masalah</u>	1
B. <u>Identifikasi Masalah</u>	10
C. <u>Tujuan Penelitian</u>	10
D. <u>Kegunaan Penelitian</u>	10
E. <u>Kerangka Pemikiran</u>	11
F. <u>Metode Penelitian</u>	14
<u>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, HAK SIAR, LISENSI, SINEMATOGRAFI, HAK EKONOMI DAN HAK MORAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</u>	18
A. <u>Teori Perlindungan Hukum</u>	18
B. <u>Pengertian Hak Cipta</u>	20
C. <u>Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Esensi Hak Cipta</u>	32
D. <u>Hak Siar</u>	35
E. <u>Lisensi</u>	37
F. <u>Sinematografi</u>	42
<u>BAB III. KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA</u>	44
A. <u>Kasus Pelanggaran Hak Siar oleh PT Sapto Hargo Manunggal</u>	44
B. <u>Kasus Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Oleh Salah Satu Pengguna Telegram</u>	49
<u>BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DAPAT DITEMPUH</u>	51

A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta	51
B. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dapat Ditempuh	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>
LAMPIRAN.....
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini sangat berkembang pesat, hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari yang namanya teknologi. Abad ke-21 atau era digital ini, dibuktikan dengan eksistensi gawai (*gadget*). Seiring berkembangnya zaman, sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, seperti menjamurnya berbagai digital platform, baik itu yang diciptakan untuk ekonomi hingga hiburan.

Kemunculan *platform digital* adalah salah satu akibat dari proses digitalisasi yang harus dilakukan manusia saat ini. Tanpa digitalisasi, kegiatan manusia di berbagai bidang akan tertinggal. Karena itu, proses digitalisasi harus didorong untuk terus berkembang secara efektif dan cepat. Sudah banyak platform digital yang saat ini di akses oleh banyak pihak atau masyarakat luas, contohnya seperti youtube, whatsapp, twitter, shopee dan lain-lain. Akan tetapi, meskipun begitu masih banyak pihak atau masyarakat yang belum memahami secara betul apa itu sebenarnya arti dari istilah *platform digital*. Ketidapkahaman ini tak jarang menimbulkan dampak negatif berupa timbulnya kesalahan masyarakat dalam melakukan transformasi digital.¹

¹ DigitalBisa, “Apa Itu Digital Platform”, <https://digitalbisa.id/artikel/apa-itu-digital-platform-LL6CQ>. diakses pada tanggal 6 Agustus 2022 pukul 20.51 WIB

Digital platform bisa diartikan sebagai sebuah tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa dan layanan. Kehadiran platform digital membuat seluruh kegiatan di atas bisa dilakukan dalam satu tempat, yang mempertemukan langsung pihak penjual dan pembeli, pemberi dan penerima informasi, atau penyedia dan pemakai jasa atau layanan.

Digital platform dikonsepsikan sebagai suatu infrastruktur berbasis digital, dengan sumber daya komputasi dan jaringan yang memungkinkan pihak-pihak yang di dalamnya mengembangkan konten-konten yang dibutuhkan. Digital platform telah menjadi mode utama yang mengatur berbagai kehidupan manusia meliputi ekonomi, politik, dan interaksi sosial. Dalam kurun waktu 15 tahun kebelakang, muncul platform-platform seperti Amazon.com(*e-commerce*), Edmodo (pendidikan), Gojek (transportasi), Telegram (media sosial), Instagram (tempat berbagi gambar), dan lain sebagainya. Platform yang berbasis internet sejatinya tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi hingga aspek kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.

Hak cipta itu sendiri adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur

pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.²

Hak cipta menganut adanya hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang menerima hak tersebut,³ atau yang biasa disebut dengan hak eksklusif, yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Aspek moral yang dapat dikaitkan dengan suatu pencarian eksistensi serta aspek ekonomi juga tidak dapat dilepaskan dari unsur nilai ekonomi yang diperoleh dari suatu karya cipta. Kultur berkenaan hak cipta dalam digital platform pun mulai tumbuh.

Dengan berkembangnya teknologi memberikan dampak positif dan negatif terhadap Hak Kekayaan Intelektual terutama pada bidang Hak Cipta. Dampak positifnya adalah dapat memberikan kemudahan dalam memberikan informasi, penyebaran, serta pengumuman terhadap ciptaan ke masyarakat luas. Namun memberikan dampak negatif juga yaitu, dengan mudahnya menyebar luaskan dan menggandakan ciptaan milik orang lain tanpa izin dan persetujuan dari pencipta

²Direktoriat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I, "Hak cipta", <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>. diakses pada tanggal 6 Agustus 2022 pukul 21.08 WIB

³Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi IPB,"Hak Cipta", <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 21.15 WIB

dan pemegang hak cipta sehingga menyebabkan banyak sekali kerugian, pelanggaran hak cipta sering terjadi seperti pelanggaran suatu karya film.

Pelanggaran di Indonesia sedari dulu sudah sering terjadi khususnya pelanggaran terhadap film atau karya sinematografi. Pelanggaran itu sendiri adalah pengandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil pengandaan disebarakan secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sebelum berkembangnya media sosial, pelanggaran sering di sebarakan melalui *compact disc* (CD). Setelah berkembangnya teknologi, Pelanggaran film atau karya sinematografi mulai di sebarakan melalui situs-situs ilegal. Biasanya pelaku pelanggaran akan merekam film atau karya sinematografi di bioskop lalu menyabarkannya, akan tetapi pada saat terjadi pandemi covid-19 cara pelaku pelanggaran berkembang.

Adanya pandemi covid-19 yang tidak berkesudahan bahkan semakin parah, memberikan dampak pada industri seni peran (perfilman). Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang kebijakan penerapan protokol kesehatan guna menghambat kasus penyebaran covid-19 membuat produksi-produksi film terhambat, bahkan ada yang membatalkan untuk tidak memproduksi film nya karena terlalu berisiko. Pembuatan film yang memerlukan waktu yang lama dan anggaran dana produksi yang besar memiliki potensi kerugian karena adanya kebijakan peraturan tentang penutupan bioskop. Banyak orang dalam proses syuting baik itu tim produksi film dan para pemain sehingga dapat terjadinya kerumunan yang memperbesar risiko penyebaran

covid-19 selama proses syuting pembuatan film. Adanya permintaan pasar yang sangat besar maka para produser film beralih menjadi memproduksi web series (film berlanjut).

Kemajuan teknologi memudahkan tiap orang buat melaksanakan bermacam kegiatan, salah satunya mendukung kebutuhan mengenai hiburan. Pada saat hendak melihat sebuah film atau *web series* tidak perlu repot-repot lagi untuk antre dalam membeli tiket bioskop maupun jauh-jauh pergi ke toko membeli kaset atau *compact disc* (CD), dengan berlangganan pada aplikasi penyedia layanan *web series* secara *streaming* dapat menonton dimana saja melalui smartphone ataupun laptop. Popularitas *web series* sebagai konten film berlanjut yang dikemas dalam beberapa episode menjadi pilihan alternatif di saat adanya kebijakan untuk berada di rumah saja (*stay at home*) yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berdampak pada penutupan bioskop sampai batas waktu yang ditentukan kemudian dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan.

Penayangan *web series* ini memanfaatkan saluran distribusi *platform streaming* untuk menonton film secara digital melalui sebuah aplikasi seperti Netflix, VIU, WeTV, HOOQ, Iflix dan layanan *streaming* lainnya dengan bisa di akses secara gratis ataupun berbayar. Namun banyak terjadi pelanggaran dan menyebarkannya dengan memanfaatkan aplikasi telegram, telegram ialah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan, yang memiliki salah satu fitur di dalamnya yaitu *Grup Chat* dengan

kapasitas anggota bisa mencapai sekitar 200.000 orang.⁴ Dengan adanya fitur tersebut pelanggaran *web series* lebih mudah diakses oleh banyak orang, daripada yang tersedia pada sebuah situs internet (*website*) yang terdapat banyak iklan sebelum memulai *download*.

Pelanggaran karya sinematografi melalui aplikasi telegram dilakukan dengan membuat *grup chat* telegram yang nantinya setiap orang dapat bergabung pada grup tersebut selama anggota grup belum penuh, dimana pihak yang membuat grup chat telegram akan mengirimkan sebuah link film atau episode video *web series* setelah tayang di aplikasi streaming film atau *web series*. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya memberikan kerugian terhadap pemilik hak cipta dari karya sinematografi, baik dalam memproduksi film ataupun *web series* yang sedang tayang tersebut.⁵ Dalam proses menemukan inspirasi alur cerita film atau *web series* yang kemudian akan dibuat ke dalam bentuk karya sinematografi seorang produser pasti memerlukan modal awal buat mendukung pembuatan sesuatu karya tersebut. Modal yang dimaksud ialah modal dalam bentuk sumber energi alam, modal dalam bentuk sumber energi manusia (aktor atau aktris), modal ilmu pengetahuan, teknologi, serta modal dalam bentuk uang. Dengan terjadinya

⁴ Hallo.Id, “Jumlah Anggota lebih Banyak, Whatapp kembali luncurkan fitur kapasitas anggota grup”, <https://www.hallo.id/metropolitan/pr-283608733/jumlah-anggota-lebih-banyak-whatsapp-kembali-luncurkan-fitur-kapasitas-anggota-grup>. diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 14.40 WIB

⁵ Revi Astuti, Devi Siti Hamzah Marpaung, ” *Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pelanggaran Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 7 Tahun 2021

pelanggaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, royalti atau keuntungan yang menjadi hak dari pemilik hak cipta tidak didapatkan sebagaimana mestinya.⁶

Walaupun peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta sudah ada, tapi masih ada banyak masalah salah satu contoh tentang pelanggaran film. Beberapa contoh kasus tentang pelanggaran ini, yaitu kasus WeTV yang merupakan platform resmi di Indonesia yang menyediakan berbagai film dan web series secara online, salah-satu distributor resmi *web series* produksi MD Entertainment yang berjudul Layangan Putus, bertema drama tentang perselingkuhan. Web series ini di bajak oleh oknum pengguna telegram, WeTV sebenarnya sudah menghibau untuk melarang merekam, menggandakan dan menyebarkan konten apapun yang tersedia di WeTV namun masih saja ada oknum yang melakukan pelanggaran, yang selanjutnya di sebar luaskan di dalam *grup chat*. *Grup chat* ini bukan cuman satu saja akan tetapi lebih dari 2 yang di dalamnya kurang lebih ada 6.000-10.000 anggota di setiap grupnya, yang menyebabkan kerugian bagi pihak WeTV maupun MD Entertainment.

Adapun kasus yang sama terjadi antara PT. Inter Sports Marketing dengan PT. Sapto Hargo Manunggal (pemilik Merapi Merbabu Hotel & Resorts Yogyakarta) dalam putusan Nomor 22PK/Pdt.Sus-HKI/2020, bahwa PT. Inter Sports Marketing adalah penerima lisensi satu-satunya dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA *World Cup* Brazil di

⁶ Oksidelfa Yanto, "Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pelanggaran Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)", *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 4, No. 3, (2015), 746-760

seluruh wilayah Republik Indonesia. PT. Sapto Hargo Manunggal memberikan layanan siaran pertandingan sepakbola FIFA *World Cup* 2014 Brazil tanggal 9 Juli 2014 di kamar hotel, dalam memberikan fasilitas pelayanan tayangan TV kepada penyewa kamar Hotel adalah melalui kerjasama dengan TV berbayar yaitu Telkom Vision dan Yes TV yang bukan merupakan pihak sebagai pemegang *sub license agreement* yang dapat menyiarkan siaran pertandingan sepakbola FIFA *World Cup* 2014 Brazil, namun ternyata tergugat dapat mengakses siaran langsung sepakbola tersebut. Hal ini dapat disimpulkan adanya pelanggaran terhadap hak terkait dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam siaran langsung sepakbola tersebut, karena tanpa izin pemegang lisensi hak siar pertandingan FIFA *World Cup* 2014 telah melakukan siaran langsung sepakbola di kamar hotel.

Dari kedua kasus yang sudah dijelaskan secara singkat, maka bisa dilihat bahwa saat ini masih banyak pelanggaran tentang hak siar dan terjadinya hal ini membuat kerugian besar bagi pembuat film maupun distributor film itu. Mengingat biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan suatu film atau mendapatkan lisensi itu besar.

Tujuan dari perlindungan karya cipta sinematografi ialah mencegah pihak lain untuk menggunakan hasil karya ciptaan seseorang secara tidak sah untuk kepentingan mencari keuntungan.⁷ Oleh karena itu, telah sepatutnya negara memberi proteksi hukum dalam upaya untuk apresiasi pembuatan sesuatu karya ciptaan seseorang.

⁷ Isnaina Nanan, Rokhim Abdul, dan Suratman, “*Perlindungan hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Terkait Pelanggaran sinematografi di aplikasi telegram*”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27 No.7, (2019), 993-100

Dalam hal ini, negara memberikan proteksi pemilik hak cipta dengan membuat regulasi sebagai payung hukum mengenai hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, memberikan proteksi hukum sebagai pemegang hak cipta serta dapat melakukan upaya penyelesaian perkara pelanggaran film secara hukum.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Hak Cipta dua diantaranya berjudul:

1. Judul PELINDUNGAN TERHADAP KONTEN YANG DIUNGGAH TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA DI SITUS BERBASIS *USER GENERATED CONTENT* (UGC)

Penulis Nurul Rifdah Anwar

Tahun Penulisan 2021

2. Judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK SIAR PERFILEMAN DALAM TAYANGAN TELEVISI TANPA IZIN HAK SIAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1014 TENTANG HAK

Penulis Hikmatul Husna

Tahun Penulisan 2018

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Perlindungan terhadap hak cipta, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai perlindungan terhadap hak cipta dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Hak

Cipta dan menuangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK SIAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA KASUS PT INTERSPORT MARKETING DAN WeTV MELAWAN PELANGGARAN HAK CIPTA”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta ditinjau dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian yang dapat ditempuh pemegang hak cipta terkait dengan pelanggaran Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tentang perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya hukum penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta terkait dengan pelanggaran Hak Cipta

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan akan dapat memberikan manfaat untuk membuka pola dalam berfikir untuk memahami dan mendalami permasalahan perihal pelanggaran sinematografi

yang sering terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum keperdataan tentang hak cipta.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan atau diajukan sebagai bahan pedoman dan rujukan bagi masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah agar lebih mengetahui dan memahami tentang hak cipta, diutamakan bagi kalangan pelaku rumah film dan distributor khususnya aplikasi *streaming*.

E. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Perlindungan hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta yang memberikan kemampuan pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam aturan pembatasan (*limitation*). Hak eksklusif ini hanya dimiliki oleh pencipta. Orang lain yang ingin menggunakan hak eksklusif tersebut wajib meminta izin terhadap penciptanya, izin ini dinamakan lisensi.

Hak Cipta memberikan perlindungan bagi Pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan ciptaannya. Hal ini berarti

⁸Direktoriat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I, “Pengenalan Hak Cipta”, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 19.04 WIB

perlindungan hak cipta berdimensi hak moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan hak ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat salah satu objek yang dilindungi yaitu Pasal 40 huruf m menjelaskan bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.

Sinematografi Ilmu terapan yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan sekaligus menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita.¹⁰ Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluoid pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lain nya. Sinematografi merupakan salah satu contoh audiovisual.¹¹

Hak cipta terikat dengan hak siar atau bisa dimaksud dengan hak terkait, hak terkait ini bisa disebut hak eksklusif untuk produser dan lembaga penyiaran. Hak siar itu sendiri adalah hak seseorang untuk menayangkan sesuatu tayangan informasi dan/atau karya sinematografi di wilayah dan jangkauan yang telah diatur.

⁹ Mahardika Gilang Aditya, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Indovision atas Penayangan Siaran Tanpa Izin”, Universitas Jember

¹⁰ Universitas Medan AREA fakultas ilmu Sosial dan Politik, “Cinematography”, <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/03/05/cinematography/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 19.10 WIB

¹¹ Gusti Agung Putri Krisya Dewi, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pelanggaran Sinematografi (Film/Video)”, Universitas Udayan

Untuk penegakan hukum dalam pelanggaran hak cipta yang mana pelanggaran hak cipta tersebut termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dari bunyi pasal tersebut bahwa hak cipta dapat dimasukkan dalam hak milik pribadi, dikarenakan hak cipta merupakan hasil karya cipta seseorang yang mana dalam penciptaan karya tersebut memiliki arti bagi seseorang yang telah menciptakannya.

Apabila dalam pelanggaran hak cipta terjadi, maka pelanggaran tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana pelanggaran tersebut harus diberantas karena pelanggaran hak cipta tersebut telah mengambil hak seseorang yang telah dilindungi oleh undang-undang tanpa seizin dari orang yang mempunyai hak atas suatu karya cipta. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak cipta harus dilindungi dan ditegakkan. Negara sangat berperan dalam melindungi pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki individu agar pemilik suatu karya cipta merasa aman dan bersemangat menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi agar dapat menopang kehidupan masyarakat. Pemerintah yang berwenang dalam melindungi dan menegakkan terhadap pelanggaran hak cipta adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah kegiatan yang ilmiah dan berdasarkan pada metode, sistematika, dan juga pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum yang bersifat doktrinal, artinya dimana hukum direncanakan sebagai apa yang sudah tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau hukum sudah direncanakan sebagai suatu kaidah juga norma yang menjadi acuan untuk manusia itu berperilaku secara pantas.¹² Penelitian menggunakan hukum normatif ini dilandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu merupakan penelitian yang mengacu kepada aturan-aturan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Dalam dunia ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang telah didukung oleh teori dan juga konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan juga dengan fakta hukum, memunculkan ketidak paduan antara kajian yang teoritis dan penerapan hukum positif. Ketidak paduan antara keadaan yang diharapkan kedepannya (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*), menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya menjadi permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau sebagaimana yang

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

diharapkan atau akan hanya menimbulkan konflik karena ketidakadilan, tidak adanya ketertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.¹³

Banyaknya pelanggaran baik secara online ataupun langsung, membuat pencipta menjadi resah untuk menuangkan ide kreatifitas mereka. Keresahan yang timbul dari pencipta ketika karya sinematografinya dinikmati oleh orang lain dengan cuma-cuma atau orang yang membajak tanpa punya izin mengunggah dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya namun, merugikan pencipta karena karya sinematografi mengeluarkan banyak dana dalam pembuatannya. Di sisi lain orang yang menyebarluaskan tanpa seizin dari pencipta bukan dari lisensi, yang artinya lisensi dapat diperoleh melalui pewarisan, wasiat, hibah, jual-beli, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dapat dibenarkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis, itu merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan mempunyai tujuan untuk dapat memberikan data yang seteliti mungkin mengenai objek yang akan diteliti sehingga mampu menggali hal-hal yang mempunyai kesempurnaan jenis atau ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum juga undang-undang yang berlaku.¹⁴ Dalam

¹³ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok, 2018, hlm. 125.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 150-151.

penelitian ini memberikan suatu gambaran mengenai permasalahan pelanggaran pada suatu karya sinematografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang pada prakteknya bahwa sampai saat ini masih terjadi pelanggaran karya sinematografi di aplikasi media soial.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan berupa studi kepustakaan, yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang sejalan dengan topik atau permasalahan yang akan menjadi objek penelitian. Studi kepustakaan yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan materi-materi atau bahan yang memberikan sebuah paparan atau penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti contohnya ada rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan juga hasil karya dari kalangan hukum.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder, seperti contohnya yaitu uraian dari web atau website internet.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ RED, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 21.53 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

Data yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian atau skripsi ini dikumpulkan secara studi dokumen (studi kepustakaan), merupakan jenis pengumpulan data yang menelaah macam-macam dokumen yang dianggap berguna untuk bahan analisis. Studi dokumen (studi kepustakaan) ini dilakukan dengan cara mempelajari atau mendalami dari sumber buku dan peraturan perundang-undangan yang telah terikat dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh, baik data secara primer dan data secara sekunder ini dianalisis secara yuridis kualitatif, berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana umumnya penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif yang mempunyai sifat kualitatif ini merupakan penelitian yang mengarah kepada norma hukum yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga putusan pengadilan.¹⁷ Selanjutnya hasil analisis akan penulis hubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini untuk melahirkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ceritakan ketiga Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, HAK SIAR, LISENSI,
SINEMATOGRAFI, HAK EKONOMI DAN HAK MORAL MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

A. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.

Satjipto¹⁸, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif

¹⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut Hadjon¹⁹ bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁴ Sesuai dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri Perlindungan huku merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

B. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Sebagai hak khusus, pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk :

1. Memperbanyak ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
2. Mengumumkan ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain.

²⁰ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 44

3. Memperbanyak haknya, artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar hak ciptanya.²¹

Pada dasarnya hak cipta mengatur tentang salinan (*copy*) dari sebuah kreativitas. Perlindungan hak cipta menurut undang-undang adalah perlindungan hak untuk mengkopi atau menggandakan suatu karya cipta dan mengumumkan dan mencegah orang lain membuat salinannya tanpa izin dari pemilik hak cipta.²²

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Pasal 1, menjelaskan pengertian hak cipta dan aspek-aspek lain mengenai hak cipta.

Berikut ketentuan-ketentuan tersebut:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

²¹ Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, (Bandung: CV. Yrama Wdya, 2002), h. 18-19

²² Venantia Sri Hadiaranti, "Memahami Hukum Atas Karya Intelektual", Jakarta, Universitas Atma Jaya (PUAJ), 2010, hlm. 33

6. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
8. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
9. Penyiaran adalah pentransmisi suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang dilokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
10. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut komunikasi adalah pentransmisi suatu ciptaan pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
11. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
12. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
13. Pelanggaran adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
14. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
15. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata ataupun pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang didapat Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Disinilah perbedaan antara hak

cipta dengan hak paten dan merek. Hak paten dan hak merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen HaKI, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis.

Dengan demikian, siapa yang mengumumkan pertama kali (*first to announce*) merupakan sifat dari hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari pencipta sekaligus secara otomatis sebagai pemilik dari ciptaannya. Hak cipta juga dianggap sebagai benda bergerak, oleh karena itu hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisannya, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut terus berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.²³

Pada tanggal 16 Oktober 2014, Pemerintah Indonesia telah resmi mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dimana Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini lahir untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Melalui Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta ini, dapat kita lihat bahwa undang-undang hak cipta ini memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam bagian definisi Undang-Undang ini juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas fiksasi, fonogram, penggandaan, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, pelanggaran, penggunaan secara komersial, ganti rugi, dan sebagainya.

²³ Abdul Rasyid Saliman, "*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*", Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 175

Dalam undang-undang ini juga diatur lebih mendalam lagi mengenai apa itu hak cipta, yang mana pengertian hak cipta berdasarkan undang-undang ini adalah hak eksklusif yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memungsiakan hak cipta haruslah sesuai dengan tujuannya.

Hak cipta berfungsi guna mendorong terciptanya hasil karya kreatif yang sangat sulit untuk diabaikan. Investasi luar negeri dan kepercayaan ekonomi atas negara ini sangat bergantung kepada keefektifan penegakan hukum atas karya kekayaan intelektual. Keuntungan atas usaha penegakan tersebut perlu diperhatikan karena akan memberikan perlindungan kepada para pencipta, artis dan pelaku lainnya di Indonesia dan di luar negeri. Perlindungan ciptaan-ciptaan pencipta Indonesia dapat diperoleh berdasarkan konvensi bern dan perjanjian TRIP'S, namun dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penerapan hukum hak cipta mungkin akan terlihat tidak adil atau malahan menghambat pertumbuhan sosial dan ekonomi.

Penyelesaian masalah ini telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia seperti yang diberlakukan pada dewasa ini. Sedikit sekali kasus-kasus hak cipta di Indonesia yang diselesaikan melalui proses peradilan yang memuaskan. Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, orang lain tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun

memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang.

Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif dari pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyak dengan cara memberikan lisensi. Pencipta sebagai pemilik hak cipta memiliki suatu kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud (intangible) yang bersifat sangat pribadi. Seorang pemegang hak cipta yaitu pengarang itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta atau pengarang sebagai seseorang yang memiliki inspirasi dan dengan inspirasi tersebut menghasilkan karya yang berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, keahlian mereka dan diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi mereka. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai karya cipta si pengarang atau pencipta dalam segala format materi yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam Pasal 12 tertera ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta. Pasal 12 juga hendaknya dikaitkan dengan pasal 49 yang memperluas topik perlindungan hak cipta yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia. Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tertentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.⁸⁶ Mahadi menulis, setiap ada subjek tentu juga ada objek, keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya *eigendom recht* atau hak milik. Jadi apabila dikaitkan dengan hak cipta yang menjadi subjeknya adalah pemegang hak, yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu, yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta sebagai benda immateriil. Dalam Pasal 5 sampai Pasal 9 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum/ciptaan pada direktorat jenderal, dan orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Selanjutnya mengenai negara sebagai pemegang hak cipta, dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat

4. Perjanjian tertulis, atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur oleh peraturan pemerintah. Sedangkan dalam pasal 11 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia menyebutkan lagi satu sebab hak cipta itu dipegang oleh negara sebagai subjeknya yakni apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Hak cipta sebagai hak milik, dalam penggunaannya harus pula dilandaskan atas fungsi sosial ini. Hal ini tegas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang Undang Hak Cipta Indonesia pada butir 2 menjelaskan bahwa Undang-Undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu Antara lain atas dasar lisensi berdasarkan ketentuan pasal 45, 46, dan 47 UHC Indonesia. maupun masyarakat, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan dimaksud

Demikianlah halnya dengan hak cipta, jika digunakan kata “persetujuan si pencipta” itu akan mempersulit persoalan bila ternyata si pencipta tidak memberikan persetujuan. Oleh karena itu, undang-undang telah menetapkan syarat-syarat tertentu, misalnya atas dasar pertimbangan dewan hak cipta nasional sebagai wakil si pencipta, dan kepadanya diberikan pula ganti rugi, sebagai imbalan atas usahanya sebagai pencipta. Selanjutnya negara juga ditetapkan sebagai pemegang hak cipta, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya, termasuk juga hak

cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Pembatasan dalam hak cipta meliputi hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk kedalamnya. Pada bagian awal uraian ini, kita lihat terlebih dahulu ciptaan-ciptaan yang termasuk dalam perlindungan hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia menyebutkan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi

Lampiran Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Penjelasan Umum Pasal 10 ayat (1) dan (2). adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni. Kemudian Undang-Undang ini memperinci lagi secara detail yaitu meliputi karya :

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni Batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai data base, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan

Jika melihat perincian yang tertera berdasarkan urutan butir a sampai dengan ke atas, karya-karya cipta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli.

Sedangkan ciptaan pada butir l merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan-

ciptaan asli. Hasil pengolahan dari ciptaan asli juga dilindungi sebagai hak cipta, sebab hasil dari pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan memerlukan kemampuan intelektualitas tersendiri pual untuk memperolehnya. Pemberian perlindungan dimaksud, selanjutnya ditentukan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia yang berbunyi: “Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Pada bagian lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia telah pula menentukan ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi hak ciptanya. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia yang menyebutkan tidak ada ciptaan atas:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara Auterswet 1912 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta, Auterswet 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta. Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya

bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia mengatur sistem pendaftaran deklaratif. Hak ini dikuatkan pula oleh pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia yang menentukan bahwa Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas di atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan

Pendaftaran Hak Cipta, tidak berarti secara substantif Ditjen HAKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian lagi “dicaplok” atau ditiru dari karya ciptaan orang lain. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

Ketika Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 dilahirkan, banyak alasan menyangkut filosofis fungsi sosial hak milik, dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama hidup si pencipta ditambah dengan 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Maka dalam Undang-Undang Hak Cipta, jangka waktu pemilikan hak cipta ditetapkan 50 tahun. Pembatasan mengenai jangka waktu pemilikan hak cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial. Sehingga dengan dibelinya pembatasan jangka

waktu pemilikan hak cipta maka diharapkan hak cipta itu dikuasai dalam jangka waktu yang panjang di tangan si pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya. Sehingga dengan demikian dapatlah dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi sosial. Dasar pertimbangan lain adalah hasil suatu karya cipta pada suatu ketika harus bisa dinikmati oleh semua orang dan tidak hanya oleh orang yang menciptakannya dengan tidak ada pembatasannya. Dengan ditetapkannya batasan tertentu di mana hak si pencipta itu berakhir maka orang lain dapat menikmati hak tersebut secara bebas, artinya ia boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus meminta izin kepada si pencipta atau si pemegang hak, dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Dengan berakhirnya jangka waktu pemilihan hak cipta tersebut maka jadilah karya cipta itu sebagai milik umum, suatu kuasa umum (public domein). Pembatasan jangka waktu hak cipta yang tercnatum di dalam Undang-Undang hak cipta Indonesia bukanlah satu-satunya peraturan hak cipta yang memberikan batasan. Walaupun pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta 25 tahun tersebut merupakan Ketentuan yang diambil alih dari konvensi bern dengan alasan agar mempermudah bila Indonesia menjadi salah satu anggota Konvensi, tetapi dalam perkembangan selanjutnya yang akhir-akhir ini terlihat adanya upaya untuk menggantikan atau merevisi Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang pembatasan jangka waktu hak cipta tersebut telah dinaikkan menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta.

Mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta dalam merupakan penjelmaan dari pandangan tentang hakikat pemilikan, dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk bermasyarakat, di mana hak milik itu dianggap mempunyai fungsi sosial. Inilah dimaksudkan landasan filosofis dan budaya hukum yang dianut oleh suatu negara dalam perlindungan hak cipta tersebut. Mungkin bagi kita di Indonesia hal ini mempunyai arti lain, sebab jika kita lihat dalam perubahan Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, diperpanjang jangka waktu pemilikan hak cipta itu menjadi 50 tahun, yang sebelumnya 25 tahun dan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 bahwa jangka waktu pemilikan hak cipta adalah selama seumur hidup dan ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia.

C. Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Esensi Hak Cipta

Hak Cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.²⁴

1. Hak ekonomi

²⁴Airlangga University Press, "Hak Cipta", <http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/#:~:text=Hak%20cipta%20di%20Indonesia%20juga,pun%2C%20walaupun%20hak%20cipta%20atau%20diakses%20pada%20tanggal%20Agustus%202022%20pukul%2022.17%20WIB>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 menjelaskan bahwa Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak ekonomi dalam hak cipta juga disebut hak eksploitasi, hal ini antara lain meliputi:

- a. Hak untuk memperbanyak ciptaan.
- b. Hak untuk mengumumkan ciptaan.
- c. Hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan.
- d. Hak untuk mereproduksi ciptaan.

Hak-hak ekonomi seringkali disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi, hal ini disebabkan karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta.

2. Hak moral

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta karya yang tidak dapat dipisahkan. Jangka waktu kepemilikan hak moral dari seorang pencipta adalah seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang memuat aturan bahwa Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul atau anak judul ciptaan

- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Mengenai hak moral (moral rights) pengaturannya dijumpai dalam pasal 24 dan

25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa:

1. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya
3. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptaannya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin harus diperoleh dari ahli warisnya.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
5. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Untuk perlindungan hak moral itu oleh UHC Indonesia telah dicantumkan

ketentuan normatif yang dimuat pasal 56 yang menjelaskan bahwa Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya untuk:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu.
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan itu
- d. Mengubah isi ciptaan itu

D. Hak Siar

1. Pengertian Hak siar

Perkembangan dunia penyiaran pada saat ini semakin menarik untuk diperbincangkan sebab akibat dari perkembangan yang sangat pesat akan informasi yang berkembang. Seiring dengan berkembang pesatnya dunia penyiaran itulah yang membuat banyak informasi bukan hanya dari dalam negeri saja, akan tetapi segala jenis informasi dari luar negeri dapat diketahui. Mulai dari berita mancanegara, dunia perfilman, dunia fashion, serta berita terkait dengan dunia olahraga, dan berbagai macam informasi lainnya dapat mudah diketahui oleh seluruh masyarakat pada saat ini.

Penyebaran informasi yang sangat berkembang pesat melalui melalui media televisi hingga internet dan/atau *platform online* sebagai sarana penyedia informasi yang sering digunakan sehari-hari. Akan tetapi proses penyebarluasan informasi melalui media televisi dan/atau *platform online* tidak luput dari hak perorangan, lembaga penyiaran, ataupun badan hukum untuk menayangkan suatu tayangan. Hak tersebut dapat diartikan sebagai hak siar yang dimiliki oleh pihak tersebut untuk menayangkan suatu tayangan di wilayah dan jangkauan yang telah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dijelaskan bahwa hak siar adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk

menyiarkan program atau mata acara tertentu yang di peroleh secara sah atas seizin dari pemilik hak cipta atau Penciptanya.²⁵

Hak Siar merupakan suatu hak yang berkaitan erat dengan Hak Cipta yang selanjutnya dinamakan Hak Terkait. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa hak terkait dapat diartikan sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran.

2. Macam-macam Hak Siar

Berkaitan dengan macam-macam hak siar yang diperoleh seorang atau badan hukum dibidang karya siaran, yakni :²⁶

- a. Hak siar televisi gratis, merupakan suatu hak yang diberikan kepada lembaga pertelevisian dengan tanpa dipungut biaya untuk menayangkan suatu tayangan konten siaran.
- b. Hak siar televisi berlangganan atau kabel, merupakan suatu hak siar yang diberikan kepada lembaga pertelevisian dengan dipungut biaya perbulan atau pertahun tergantung dari pilihan paket penayangan.
- c. Hak siar radio, merupakan suatu hak siar yang diberikan kepada stasiun radio untuk melakukan suatu penyiaran melalui media radio.

²⁵ Mahardika Gilang Aditya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Indovision Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin*”, Universitas Jember, Tahun 2020

²⁶ Dea Chadiza Syafina, *Bagaimana Rantai Hak Siar Piala Dunia 2018 Bekerja*, <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-piala-dunia-2018-bekerja-cNjt>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 16.25 WIB

- d. Hak *Public Exhibition* (nonton bareng), hak siar *Public Exhibition* ini diberikan kepada para pihak yang diberikan kewenangan untuk menayangkan suatu siaran di area komersial atau menggunakannya secara komersil. Biasanya hak ini diberikan setelah adanya kesepakatan diantara pemilik hak siar dengan pihak yang akan mengadakan siaran nonton bareng atau nonton bersama.

E. Lisensi

1. Pengertian Lisensi

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang memiliki manfaat ekonomi. Karena memiliki manfaat ekonomi maka suatu kekayaan intelektual dapat menjadi asset penting bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan suatu perjanjian, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memberikan hak (bukan pengalihan hak) untuk memberikan manfaat ekonomi kekayaan intelektual yang dimilikinya kepada pihak lain.

Dengan demikian, suatu kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa karena bermanfaat ekonomi, maka didalamnya terkandung nilai-nilai ekonomi. Untuk pemanfaatan nilai-nilai ekonomi ini secara optimal, pencipta atau pemegang hak cipta seringkali tidak mungkin melakukan sendiri pemanfaatan ekonomi atas karya intelektualnya. Oleh karena itu, didalam Undang-undang yang berlaku pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain berdasarkan lisensi. Maka dari itu setiap subyek hukum yang melaksanakan hak ekonomi atas karya intelektual yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Sehingga setiap subyek hukum yang tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Sebagai bentuk dalam menggunakan hak ekonominya, para pencipta juga diberi hak eksklusif yaitu kebebasan untuk memanfaatkan sendiri hasil ciptaannya atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Pemberian lisensi pada hak cipta dapat diibaratkan dengan menyewakan barang, sehingga dalam hal ini tidak ada pengalihan hak tetapi hanya ada pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta. Atas pemberian lisensi hak cipta tersebut, maka penciptan akan mendapatkan pembayaran royalti baik berupa uang ataupun barang.

Menurut Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Lisensi merupakan suatu bentuk hak untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu tindakan yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan suatu izin. Tanpa adanya izin tersebut maka suatu tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang terlarang dan tidak sah artinya perbuatan tersebut telah melawan hukum. Lisensi dibidang hak kekayaan intelektual tidak hanya sekedar perbuatan atau tindakan pemberian izin saja, akan tetapi sesuatu hal yang dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang berkaitan dengan perjanjian lisensi tersebut. Ketika para pihak telah saling berhubungan antara satu sama

lainnya dan telah mengikatkan diri atas suatu perjanjian lisensi tersebut yang dapat mengakibatkan pesuatu perbuatan hukum.

Perjanjian Lisensi sebagai mana pada umumnya suatu perjanjian harus memenuhi “syarat-syarat sahnya perjanjian” seperti yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya :²⁷

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak di dalam Perjanjian Lisensi

Hak pemberi lisensi merupakan kewajiban bagi penerima lisensi sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi merupakan hak bagi penerima lisensi, sehingga hak dan kewajiban para pihak merupakan timbal balik antara keduanya.²⁸

a. Kewajiban pemberi lisensi

- 1) Pemberi lisensi wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan atau permintaan pencatatan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta.
- 2) Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin hak-hak yang dilisensikan akan dapat dipergunakan oleh penerima

²⁷ Mahardika Gilang Aditya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Indovision Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin*”, Universitas Jember, Tahun 2020

²⁸ Al-Mizan, “*Perjanjian Lisensi di Indonesia*”, Jurnal Fakultas Hukum IAIN Gorontalo, Tahun 2016, Volume 12 Nomor 1, Hlm 253

lisensi. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pemberi lisensi untuk memberikan *specification, drawing* dan informasi yang diperlukan oleh penerima lisensi.

- 3) Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik. Pemberi lisensi dibidang *know-how*, misalnya berkewajiban untuk menjaga agar informasi mengenai *know how* yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya.
- 4) Jaminan (*warranty*). Pada beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan *no warranty clause*. Dengan klausula ini, pemberi lisensi tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali tentang apa-apa yang dengan cara jelas tersebut pada perjanjian lisensi.

b. Kewajiban penerima lisensi

- 1) Kewajiban membayar royalti merupakan kewajiban utama dari penerima lisensi.
- 2) Kewajiban lain, penerima lisensi pada dasarnya dibebani kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian lisensi, namun apabila penerima lisensi setuju membayar suatu jumlah minimal royalti tertentu tanpa melihat apakah ia akan mempergunakan haknya atau tidak dalam hal *non eksklusive lisenche agreement*, penerima lisensi berkewajiban untuk:
 - a) Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan.

- b) Kewajiban untuk tidak melakukan kompetensi.
 - c) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.
 - d) Kewajiban menjaga kualitas dari suatu produk.
 - e) Kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Hak pemberi lisensi
- 1) Menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui para pihak.
 - 2) Melaksanakan sendiri haknya kecuali diperjanjian lain.
 - 3) Menuntun pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagai mestinya.
- d. Hak penerima lisensi
- 1) Melaksanakan lisensi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 - 2) Memberikan lisensi lebih lanjut pada pihak ketiga apabila diperjanjikan.
 - 3) Menuntut pembatalan lisensi apabila isi perjanjian lisensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan karya cipta yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan.
 - 5) Mendapatkan bantuan dari pemberi lisensi mengenai cara pemanfaatan dan/atau penggunaan karya cipta yang dilisensikan.

- 6) Melakukan pengandaan dan pendistribusian hasil ciptaan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian lisensi.
- 7) Melakukan permohonan pencatatan atas perjanjian lisensi.
- 8) Melakukan upaya hukum atas segala pelanggaran terhadap karya cipta yang dilisensikan.

F. Sinematografi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Sinematografi adalah teknik perfilman atau suatu teknik pembuatan film. Istilah sinematografi sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, *Cinematography* dengan definisi yang kurang lebih sama. Secara etimologis, sinematografi berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata, *kinema* yang berarti Gerakan dan *Graphain* yang berarti merekam.²⁹

Dengan demikian, sinematografi bisa diartikan sebagai seni menulis dengan gerakan atau suatu metode penciptaan gambar yang bisa dilihat di layar. Setiap *shot* atau satu bidikan akan membentuk narasi kohesif, yang ketika disusun akan membentuk suatu cerita yang diinginkan. Bisa diartikan juga bahwa sinematografi adalah teknik mengatur cahaya dan kamera secara bersamaan untuk menghasilkan gambar fotografis bergerak.

²⁹Biro Administrasi Kemahasiswaan Alumni dan Informasi Univeritas Medan AREA, "Pengertian Sinematografi Serta Elemen, Unsur, Fungsi dan Tekniknya", <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/19/pengertian-sinematografi-serta-elemen-unsur-fungsi-dan-tekniknya/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 18.18 WIB

Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.³⁰

³⁰ Sandi Gunawan Sadda, ” *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi dari Pelanggaran pada Situs Web Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Universitas Islam Bandung, Volume 2, No. 1, Tahun 2022, Hal: 78-86

